



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD KHOIRUL ANDRE Bin THOMAS;
Tempat lahir : Merauke;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/31 Desember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arjuno RT.001/RW.002, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL ANDRE Bin THOMAS bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL ANDRE Bin THOMAS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 buah surat keterangan dari Koperasi WanitaDikembalikan kepada pemiliknya ERWIN SEPTI WULANDARI;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL ANDRE Bin THOMAS pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Gang depan SPBU Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa dari Nganjuk naik Bus jurusan Surabaya kemudian sesampainya di Jombang terdakwa berhenti di pertigaan Jatipelem Kec. Diwek Kab. Jombang, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ke rumah RIZAL ARIYANTO untuk silaturahmi karena terdakwa sudah lama tidak ketemu dan setelah bertemu dengan RIZAL ARIYANTO kemudian terdakwa ngobrol ngobrol dengan RIZAL ARIYANTO tidak lama kemudian terdakwa mengajak RIZAL ARIYANTO untuk keluar mencari makan dan menyuruh RIZAL ARIYANTO untuk meminjam sepeda motor kakak sepupunya yang rumahnya tidak jauh dari rumah RIZAL ARIYANTO dan setelah RIZAL ARIYANTO mendapat pinjaman sepeda motor Vario 125 tahun 2014 Nopol. S-4429-OAE beserta STNKnya dari sepupunya ERWIN SEPTI WULANDARI kemudian RIZAL ARIYANTO dibonceng terdakwa ke arah utara menuju ke SPBU Mojongapit Jombang kemudian terdakwa masuk gang berhenti didepan Pos Kamling Ds. Mojongapit selanjutnya RIZAL ARIYANTO turun dari sepeda motor kemudian terdakwa meminjam HP milik RIZAL ARIYANTO untuk menelpon temannya dan setelah terdakwa menelpon HP milik RIZAL ARIYANTO tetap dibawa terdakwa dengan alasan nanti saja dikembalikan kemudian terdakwa pinjam sepeda motor dengan alasan untuk kencing di SPBU Mojongapit dan menyuruh RIZAL ARIYANTO menunggu, kemudian

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa sepeda motor tersebut beserta HP milik RIZAL ARIYANTO ke Surabaya selanjutnya sepeda motor dijual di Surabaya dengan harga Rp. 2.500.000,- sedangkan HP dijual di Bypass Mojoagung Jombang melalui COD dengan harga Rp. 400.000,-;

- Akibat perbuatan terdakwa ERWIN SEPTI WULANDARI menderita kerugian sekitar Rp. 14.500.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL ANDRE Bin THOMAS pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Gang depan SPBU Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk saksi korban RIZAL ARIYANTO untuk menyerahkan sesuatu barang, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa dari Nganjuk naik Bus jurusan Surabaya kemudian sesampainya di Jombang terdakwa berhenti di pertigaan Jatipelem Kec. Diwek Kab. Jombang, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ke rumah RIZAL ARIYANTO untuk silaturahmi karena terdakwa sudah lama tidak ketemu dan setelah bertemu dengan RIZAL ARIYANTO kemudian terdakwa ngobrol ngobrol dengan RIZAL ARIYANTO tidak lama kemudian terdakwa mengajak RIZAL ARIYANTO untuk keluar mencari makan dan menyuruh RIZAL ARIYANTO untuk meminjam sepeda motor kakak sepupunya yang rumahnya tidak jauh dari rumah RIZAL ARIYANTO dan setelah RIZAL ARIYANTO mendapat pinjaman sepeda motor Vario 125 tahun 2014 Nopol. S-4429-OAE beserta STNKnya dari sepupunya ERWIN SEPTI WULANDARI kemudian RIZAL ARIYANTO dibonceng terdakwa ke arah utara menuju ke SPBU Mojongapit Jombang kemudian terdakwa masuk gang berhenti didepan Pos Kamling Ds. Mojongapit selanjutnya RIZAL ARIYANTO turun dari sepeda motor kemudian terdakwa meminjam HP milik RIZAL ARIYANTO untuk menelpon temannya dan setelah terdakwa menelpon HP milik RIZAL ARIYANTO tetap dibawa terdakwa dengan alasan nanti saja

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kemudian terdakwa pinjam sepeda motor dengan alasan untuk kencing di SPBU Mojongapit dan menyuruh RIZAL ARIYANTO menunggu, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut beserta HP milik RIZAL ARIYANTO ke Surabaya selanjutnya sepeda motor dijual di Surabaya dengan harga Rp. 2.500.000,- sedangkan HP dijual di Bypass Mojoagung Jombang melalui COD dengan harga Rp. 400.000,-;

- Akibat perbuatan terdakwa ERWIN SEPTI WULANDARI menderita kerugian sekitar Rp. 14.500.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Erwin Septi Wulandari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah penggelapan kendaraan Motor Vario 125 Nopol S-4429-OAE tahun 2014 No. Ka MH1JFJ116EK083813, Nosit. FJ1E1085951 milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wib sepupu saksi an Rizal Riyanto datang kerumah dengan menangis dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi di bawah kabur oleh Terdakwa serta sepupu Saksi berjalan kaki dari SPBU mojongapit menuju ke rumah Jati pelem;
- Bahwa atas kejadian tersebut sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp 14.500.000- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Rizal Ariyanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah penggelapan kendaraan Motor Vario 125 Nopol S-4429-OAE tahun 2014 No. Ka MH1JFJ116EK083813, Nosit. FJ1E1085951 milik Saksi Erwin pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 wib di rumah Saksi Dsn. Pelem RURW. 006/001 Ds. Jati pelem Kec. Diwek Kab. Jombang;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Saksi datang kerumah saksi Erwin dan memberitahukan sepeda motornya di bawah kabur oleh Terdakwa lalu saksi berjalan kaki dari SPBU mojongapit menuju ke rumah Saksi Erwin Jati pelem;
- Bahwa atas kejadian tersebut sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp 14.500.000- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Gang depan SPBU Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang Terdakwa telah menggelapkan 1 sepeda motor Vario 125 tahun 2014 Nopol. S-4429-OAE beserta STNKnya dan 1 buah HP milik Rizal Ariyanto;
- Bahwa Terdakwa dari Nganjuk naik bus jurusan Surabaya turun di pertigaan Ds. Jati pelem Kec. Diwek Kab. Jombang kemudian Terdakwa kerumah temannya bernama Rizal Ariyanto untuk silaturahmi dan ngobrol ngobrol dengan Rizal Ariyanto beberapa menit kemudian Terdakwa mengajak Rizal Ariyanto keluar mencari makan kemudian Rizal Ariyanto pinjam motor kepada kakak sepupunya kemudian Terdakwa berhenti didepan pos Kamling Ds. Mojongapit kemudian Rizal Ariyanto turun kemudian terdakwa pinjam HP milik Rizal untuk menelpon temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan HP milik Rizal Ariyanto dan tetap dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa pinjam sepeda Rizal Ariyanto dengan alasan mau kencing di toilet SPBU Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang dan menyuruh Rizal Ariyanto menunggu;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor dan HP milik Rizal Ariyanto tanpa seijin dan sepengetahuan Rizal Ariyanto terdakwa pergi ke Surabaya kemudian sepeda motor di jual di Surabaya dengan harga Rp. 2.500.000,- sedangkan HP dijual melalui COD di By Pass Mojoagung Jombang dengan harga rp. 400.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah surat keterangan dari Koperasi Wanita;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Gang depan SPBU Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang Terdakwa telah menggelapkan 1 sepeda motor Vario 125 tahun 2014 Nopol. S-4429-OAE beserta STNKnya dan 1 buah HP milik Rizal Ariyanto;
- Bahwa benar Terdakwa dari Nganjuk naik bus jurusan Surabaya turun di pertigaan Ds. Jati pelem Kec. Diwek Kab. Jombang kemudian Terdakwa kerumah temannya bernama Rizal Ariyanto untuk silaturahmi dan ngobrol ngobrol dengan Rizal Ariyanto beberapa menit kemudian Terdakwa mengajak Rizal Ariyanto keluar mencari makan kemudian Rizal Ariyanto pinjam motor kepada kakak sepupunya kemudian Terdakwa berhenti didepan pos Kamling Ds. Mojongapit kemudian Rizal Ariyanto turun kemudian terdakwa pinjam HP milik Rizal untuk menelpon temannya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengembalikan HP milik Rizal Ariyanto dan tetap dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa pinjam sepeda Rizal Ariyanto dengan alasan mau kencing di toilet SPBU Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang dan menyuruh Rizal Ariyanto menunggu;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membawa sepeda motor dan HP milik Rizal Ariyanto tanpa seijin dan sepengetahuan Rizal Ariyanto Terdakwa pergi ke Surabaya kemudian sepeda motor di jual di Surabaya dengan harga Rp. 2.500.000,- sedangkan HP dijual melalui COD di By Pass Mojoagung Jombang dengan harga rp. 400.000,-;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 14.500.000- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Secara Melawan Hak Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Sesuatu Barang Tersebut Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Muhammad Khoirul Andre Bin Thomas sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur *Dengan Sengaja Secara Melawan Hak Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain*;

dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘memiliki’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki/menguasai barang sesuatu secara melawan hukum adalah menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Gang depan SPBU Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang Terdakwa telah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan 1 sepeda motor Vario 125 tahun 2014 Nopol. S-4429-OAE beserta STNKnya dan 1 buah HP milik Rizal Ariyanto;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor dan HP milik Rizal Ariyanto tanpa seijin dan sepengetahuan Rizal Ariyanto terdakwa pergi ke Surabaya kemudian sepeda motor di jual di Surabaya dengan harga Rp. 2.500.000,- sedangkan HP dijual melalui COD di By Pass Mojoagung Jombang dengan harga rp. 400.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Sesuatu Barang Tersebut Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ada dalam kekuasaannya” berarti pula bahwa hubungan antara si pelaku dengan benda itu adalah langsung dan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mengembalikan HP milik Rizal Ariyanto dan tetap dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa pinjam sepeda Rizal Ariyanto dengan alasan mau kencing di toilet SPBU Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang dan menyuruh Rizal Ariyanto menunggu selanjutnya Terdakwa pergi ke Surabaya kemudian sepeda motor di jual di Surabaya sedangkan HP dijual melalui COD;

Menimbang, bahwa dari hasil menggadaikan mobil tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan telah selesai dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 buah surat keterangan dari Koperasi Wanita;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Erwin Septi Wulandari maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Erwin Septi Wulandari;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Khoirul Andre Bin Thomas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah surat keterangan dari Koperasi Wanita;Dikembalikan kepada Erwin Septi Wulandari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA S.H., dan DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu SATIMAN, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ANJAS MEGA LESTARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

SATIMAN, S.H.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)